

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan Hak Prerogatif Presiden mengalami perubahan setelah amandemen UUD 1945. Dalam Pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) sebelum amandemen merujuk pada Pasal 10 UUD 1945, dinyatakan bahwa: *Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara*. Di dalam pasal tersebut dengan tegas menyebutkan Presiden sebagai Panglima tertinggi Angkatan. Salah satu unsur dari angkatan bersenjata adalah Kepolisian, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 UU Nomor 28 Tahun 1997. Pasal 10 UUD 1945 sebelum Amandemen dengan tegas menyebutkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi wewenang penuh Presiden atau bisa disebut dengan Hak Prerogatif Presiden.

Setelah Amandemen UUD 1945 terjadi pemisahan Kelembagaan Polri dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) atau TNI yang diatur dalam pasal 30 Ayat (3) dan (4) UUD 1945, yang berbunyi:

(3) *Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat Negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara.*

(4) *Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.*

Dengan diaturnya pemisahan POLRI dari ABRI oleh Pasal di atas dan sudah tidak relevannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 dengan perkembangan zaman, maka lahirlah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Dalam hal pengangkatan Polri setelah Amandemen merujuk pada Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kapolri, yang menyatakan Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

B. SARAN

Dalam proses pelaksanaan hak prerogatif, sebaiknya Presiden benar-benar menyeleksi Calon Kapolri yang akan dicalonkan. Agar nantinya bisa mendapatkan Calon Kapolri yang berkompeten. Sebaiknya Presiden tidak mengusung atau mencalonkan Calon Kapolri yang sedang terlibat kasus hukum karena dapat membuat masyarakat berfikir bahwa Presiden tidak benar-benar menyeleksi Calon Kapolri dengan baik atau ada unsur negatif tertentu. Jika calon yang diusung sudah tidak baik atau sedang terlibat kasus hukum, maka jelas DPR punya alasan menolak calon tersebut karena dapat berdampak buruk untuk kedepannya. Jika calon tersebut bersih dari kasus hukum dan terbukti lolos dari seleksi maka DPR juga tidak ada alasan untuk tidak menyetujui calon tersebut karena telah lolos seleksi untuk menjadi Calon Kapolri.